

**UPAYA POLRI DALAM MENSOSIALISASIKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 DALAM RANGKA MEMINIMALISIR
TERJADINYA TINDAK PIDANA PELANGGARAN
LALU LINTAS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH

SUHERMAN

**NIM : 07 840 0304
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI


I. PENYAJI
NAMA : SUHERMAN
NIM : 07 840 0307
JURUSAN : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : UPAYA POLRI DALAM MENSOSIALISASIKAN
UU RI NO 22 TAHUN 2009 DALAM RANGKA
MEMINIMALISIR TERJADINYA TINDAK
PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : Suhatrizal SH, MH
2. JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
3. TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

1. NAMA : Muazzul, SH, M.Hum
2. JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
3. TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	: SYAFARUDDIN, SH, M.Hum	1. 
2. Skretaris	: TAUFIK SIREGAR, SH, M.Hum	2. 
3. Penguji I	: SUHATRIZAL, SH, MH	3. 
4. Penguji II	: MUAZZUL, SH, M.Hum	4.

DISETUJUI OLEH

Dekan



Prof. H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH

**Ketua Bidang
Hukum Keadanaan**



WESSY TRISNA, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

ABSTRAK

UPAYA POLRI DALAM MENSOSIALISASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DALAM RANGKA MEMINIMALISIR TERJADINYA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS

OLEH
SUHERMAN
NIM : 07 840 0304
BIDANG HUKUM PIDANA

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak yang terkait, diantaranya adalah bagi POLRI pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas. POLRI merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi terhadap penerapan perundang-undangan yang baru, kepada masyarakat. "Polisi tidak hanya menjelaskan tentang aturan yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan tetapi juga menjelaskan tentang kondisi jalanyang apabila tidak diperhatikan akan menyebabkan terjadinya resiko kecelakaan lalu lintas".

Permasalahan yang diajukan adalah: bagaimana upaya POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung POLRI dalam upaya mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa upaya POLRI yang telah dilakukan terbukti sudah sesuai dengan standar operasional di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Sejak diumumkannya Undang-Undang Lalu lintas yang baru tahun 2009 sampai saat ini, POLRI menggunakan cara yang telah dijelaskan di atas untuk mengatasi tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Upaya yang dilakukan tersebut terbagi dalam dua langkah, yakni preventif dan represif. Dalam melakukan upaya preventif POLRI hanya menekankan pada sosialisasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat pengguna jalan, dan diadakannya workshop yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh POLRI adalah dengan memberikan teguran kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan rasa simpatik dari petugas, dan juga berupa penindakan tegas kepada pelanggaran lalu lintas jika melakukan pelanggaran lagi, karena sebelumnya sudah diberi teguran terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera terhadap masyarakat sehingga tidak akan melakukan pelanggaran lalu lintas lagi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **“UPAYA POLRI DALAM MENSOSIALISASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DALAM RANGKA MEMINIMALISIR TERJADINYA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS “**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya


Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.


Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2011

Penulis



SUHERMAN
NPM : 07 840 0304



DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Permasalahan	7
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Pembahasan	8
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI LALU LINTAS	12
A. Pengertian Lalu Lintas	12
B. Jenis-Jenis Rambu-Rambu Lalu Lintas	14
C. Fungsi Rambu-Rambu Lalu Lintas	16
BAB III. PERBUATAN PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS..	22
A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	22
B. Pengertian Perbuatan Pidana	24
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas	27
D. Beberapa Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas	29

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

BAB IV. KETENTUAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN	
PIDANA DI BIDANG LALU LINTAS	35
A. Pengaturan Sanksi Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran	
Lalu Lintas	35
B. Proses Acara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Yang	
Ditangani Kepolisian	44
C. Upaya POLRI Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang	
Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Rangka Meminimalisir	
Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.....	47
D. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung POLRI Dalam	
Upaya Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22	
Tahun 2009 Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya	
Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	56
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang berpenduduk padat, memiliki wilayah yang luas dan beraneka ragam kebudayaan, selain itu Indonesia juga Negara hukum. Hukum di Indonesia diciptakan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan menciptakan kepastian, sehingga tercipta suatu ketentraman dan ketenangan. Salah satu sumber Hukum adalah aturan perundangan-undangan. Selain Hukum, di dalam masyarakat juga berlaku norma, adat istiadat dan sopan santun, semua itu adalah peraturan yang tidak tertulis tetapi melekat dengan sendirinya dalam jiwa masyarakat.

Perkembangan penduduk yang sangat cepat berpengaruh pada perkembangan dan teknologi (IPTEK). Kemajuan zaman dalam bidang IPTEK tersebut memberikan fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Mulai dari kebutuhan yang berisat primer sampai dengan kebutuhan tersier dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini berpengaruh terhadap pergeseran kebutuhan manusia. Misalnya saja, dahulu kebutuhan akan kendaraan termasuk kebutuhan barang mewah, namun sekarang kendaraan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Perubahan tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya angka kenaikan kepemilikan kendaraan bermotor, yang menjadi alat transportasi darat. Transportasi darat berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi

komoditi perdagangan dan industri diberbagai wilayah.

Transportasi semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antar perkotaan dan antar perdesaan serta untuk mempercepat pembangunan. Fungsi jaringan jalan sebagai salah satu komponen prasarana transportasi sudah saatnya diletakkan pada posisi yang setara dalam perencanaan transportasi secara global.

Tujuan pembangunan transportasi darat adalah meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman, dengan harga terjangkau yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas. Kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat berbanding terbalik dengan sarana dan prasarana yang ada, peningkatan yang signifikan dari jumlah kendaraan bermotor yang ada tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas, sarana, dan prasana jalan. Tidak seimbang nya penambahan jaringan jalan serta fasilitas lalu lintas dan angkutan bila dibandingkan dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan, berakibat pada meningkatnya volume lalu lintas sehingga menyebabkan kurang disiplinnya pengguna jalan dan masalah lalu lintas.

Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit. Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, polusi udara, dan lain sebagainya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak yang terkait,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

diantaranya adalah bagi POLRI pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas. POLRI merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi terhadap penerapan perundang-undangan yang baru, kepada masyarakat. “Polisi tidak hanya menjelaskan tentang aturan yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan tetapi juga menjelaskan tentang kondisi jalanyang apabila tidak diperhatikan akan menyebabkan terjadinya resiko kecelakaan lalu lintas” .

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan tentang upaya POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai pelanggaran lalu lintas di jalan umum yang dilakukan oleh masyarakat. Alasan peneliti mengangkat masalah di atas adalah karenabanyak terjadi tindak pidana pelanggaran lalu lintas, beberapa contohnya adalah “di perempatan sering terjadi tindak pelanggaran lalu lintas, misalnya saling serobot, tidak memakai helm, berboncengan tiga, melanggar rambu lalu lintas, marka jalan, dan yang pertama pasti ada pihak dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sering melanggar sehingga sering terjadi kecelakaan.”

Perolehan data dari observasi di Polres Deli Serdang tentang pelanggaran lalu lintas yang terjadi selama dua bulan terakhir adalah sebagai berikut : 477 pelanggaran terjadi selama bulan Januari sampai Februari, dengan rincian 79 pelanggaran Traffic Light, 51 pelanggaran tidak memakai helm, 81 pelanggaran surat kendaraan bermotor, 101 pelanggaran tidak menyalakan lampu, 62 pelanggaran tentang rambu dan 103 pelanggaran terkait kelengkapan motor.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

Dari jumlah pelanggaran itu, usia 17-21 dan 22-30 tahun menempati urutan teratas yang melakukan pelanggaran, serta mayoritas yang melanggar berprofesi sebagai PNS. Meski pelanggarannya cukup banyak, namun pihak kepolisian hanya memberikan teguran dan tidak melakukan penilangan. Hal itu dilakukan agar warga Kota Lubuk Pakam dapat sadar dengan sendirinya, sehingga tidak melakukan pelanggaran kembali. Hal yang harus diketahui dan dipatuhi oleh masyarakat adalah bahwa terdapatnya beberapa aturan tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru khususnya tentang marka jalan (Pasal 106 ayat 4), penggunaan lampu utama pada siang hari (Pasal 107 ayat 2), aturan pada langsung berbelok kiri (Pasal 112 ayat 3), sehingga masyarakat dapat mengetahui dan dapat melaksanakan aturan undang-undang tersebut.

Dalam hal ini, maka peran POLRI sangat penting untuk membantu mensosialisasikan undang-undang tentang lalu lintas yang baru tersebut kepada kalangan masyarakat luas pengguna jalan. POLRI merupakan salah satu institusi dari pemerintah yang melakukan tugasnya untuk melakukan sosialisasi, untuk menerapkan aturan perundang-undangan yang baru ini. "Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi penulis ini berjudul "Upaya Polri Dalam Mensosialisasikan Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009 Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Pelanggaran Lalu Lintas". Sebelum masuk kepada pembahasan selanjutnya maka perlu dibuat pengertian judul di atas secara etimologi yaitu :

- Upaya adalah usaha, ikhtiar.¹
- Polri Polisi dalam hal ini adalah Kepolisian yaitu singkatan dari Polisi Republik Indonesia dimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : "Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".
- Dalam berarti jauh ke beawah, paham benar-benar, sampai ke lbuk hati.²
- Mensosialisasikan adalah menjadikan, memperlakukan, mengajak.³
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 adalah Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Rangka adalah rancangan, rencana.⁴
- Meminimalisir adalah menjadikannya minimal, rendah.⁵
- Terjadinya diartikan sebagai sudah dijadikan, sudah berlaku.⁶
- Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 1250.

² *Ibid*, hal. 232.

³ *Ibid*, hal. 1085.

⁴ *Ibid*, hal. 928.

⁵ *Ibid*, hal. 745.

⁶ *Ibid*, hal. 449.

melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁷

- Pelanggaran Lalu Lintas adalah dilanggarnya ketentuan berlalu lintas.

Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang mengatakan Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Dari pengertian judul di atas dapat dibuat penegasan bahwa pembahasan yang akan dilakukan terhadap judul skripsi ini adalah sekitar peranan yang diberikan kepolisian dalam hal mensosialisasikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kaitannya dengan merendahkan angka pelanggaran lalu lintas.

B. Alasan Pemilihan Judul.

Dengan adanya uraian tersebut adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul skripsi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penulis merasa tertarik membahas permasalahan pelanggaran lalu lintas khususnya dengan peristiwa-peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan bermesin. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui efektivitas dan pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.
2. Penulis tertarik karena berbagai kasus mengenai pelanggaran rambu-rambu lalu lintas ini semakin hari semakin meningkat, oleh sebab itu ingin penulis

⁷ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal 11.

ketahui faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

3. Sesuai dengan bidang hukum kepidanaan yang penulis pilih dan didukung oleh literatur yang tersedia di samping itu pula didukung oleh pekerjaan penulis setiap harinya.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan penulis.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas ?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung POLRI dalam upaya mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas

D. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hypotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan

atau pedoman dalam penulisan / pembahasan Skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hypotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hypotesa, tetapi tergantung dari pada objektifitas atau fakta yang ada.

Dari uraian di atas yang menjadi hypotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Upaya POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah dengan cara melakukan peneguran dan tidak memberikan sanksi kepada pelanggar lalu lintas.
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung POLRI dalam upaya mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah tingkat kedisiplinan masyarakat yang rendah.

E. Tujuan Pembahasan

Apabila kita melakukan sesuatu perrbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dan juga masyarakat luas tentang sanksi-sanksi dalam hal pelanggaran rambu-rambu lalu lintas.
3. Untuk mendapatkan informasi yang benar tentang peranan POLRI dalam mengurangi pelanggaran rambu-rambu lalu lintas.

F. Metode Pengumpulan Data.

Pada pembahasan Skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan data tersebut, yakni :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. Penelitian lapangan (*field research*), dimana penulis mendatangi langsung Polres Deli Serdang serta meminta data yang ada kaitannya dengan pembahasan judul skripsi dan mengambil sebuah kasus tentang pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemudian penulis memberikan tanggapan atas kasus tersebut, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**, yang terdiri dari penegasan dan pengertian judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hypotesa, tujuan pembahasan, metode pengumpulan data dan Sistematika Penulisan.
- **BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI LALU LINTAS**, dalam pembahasan ini diuraikan tentang : Pengertian Lalu Lintas, Jenis-Jenis Rambu-Rambu Lalu Lintas, serta Fungsi Rambu-Rambu Lalu Lintas.
- **PERBUATAN PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS**, dalam bab ini dibahas : Pengertian Perbuatan Melawan Hukum, Pengertian Perbuatan Pidana, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas, serta Beberapa Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas.
- **KETENTUAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN PIDANA DI BIDANG LALU LINTAS**, dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengaturan Sanksi Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas, Proses Acara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Yang Ditangani Kepolisian, Upaya POLRI Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung POLRI Dalam Upaya Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran

Lalu Lintas Kasus dan Tanggapan Kasus.

- **KESIMPULAN DAN SARAN**, dalam bab ini diberikan Kesimpulan dan Saran dari pembahasan sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI LALU LINTAS

A. Pengertian Lalu Lintas

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk mewujudkan wawasan Nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Transportasi di jalan sebagai salah satu moda (alat) transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang didata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Membicarakan permasalahan transportasi di atas maka sarana yang sangat penting bagi terciptanya transportasi tersebut adalah jalan raya. Jalan raya pada umumnya dikenal oleh masyarakat sebagai alat bagi berlalu lalu lintas, dimana di dalamnya ditemukan kaedah-kaedah hukum, termasuk halnya pengaturan agar pemakai sarana transportasi dapat tertib memakai sarana transportasi tersebut.

Pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 2 adalah “gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan”.

Sedangkan lalu lintas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia “ (berjalan) bolak-balik, hilir mudik.”⁸

Dari dua sumber di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya pengertian lalu lintas adalah bergerak baik orang maupun kendaraan dengan memakai jalan sebagai sarana utamanya serta pemakai jalan raya sebagai objeknya.

Lalu lintas memberikan gambaran kepada kita tentang pemakaian sarana jalan raya sebagai sebuah sarana bagi kebutuhan-kebutuhan berbagai kepentingan di atasnya, termasuk hal tersebut perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, pelaksanaan pengangkutan. Dari keadaan yang sedemikian maka pentingnya dalam berlalu lintas adalah hubungan yang tercipta antara pemakai jalan raya itu sendiri serta saling keterikatan antara pemakai sarana jalan raya yang satu dengan yang lainnya. Keadaan inilah yang disebut dengan berlalu lintas, dimana hubungan-hubungan yang terjadi di jalan raya dengan berbagai sarana alat angkutan mencerminkan

⁸ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997, hal. 330.

keharmonisan dan keteraturan.

B. Jenis-Jenis Rambu-Rambu Lalu Lintas

Dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan :

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas.
 - b. Marka Jalan.
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
 - d. alat penerangan Jalan.
 - e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan.
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan.
 - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Dengan demikian maka rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu alat bagi keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas serta menciptakan kemudahan bagi pengguna jalan raya.

Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tidak ada diatur tentang pengertian rambu-rambu berlalu lintas, hanya fungsi dan kegunaannya saja diatur. Pengaturan tentang rambu-rambu lalu lintas dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan tanpa menyebutkan pengertian rambu-rambu lalu lintas.

Dalam Buku Penuntun Mengikuti Ujian SIM disebutkan rambu-rambu adalah “salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan / atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangam perintah dan petunjuk bagi

pemakai jalan.⁹

Menurut Pasal 17 PP No. No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, rambu-rambu lalu lintas terdiri dari 4 jenis yaitu :

1. Rambu peringatan.

Rambu peringatan dipergunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan

2. Rambu larangan.

Rambu larangan dipergunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.

3. Rambu Perintah.

Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.

4. Rambu petunjuk.

Rambu petunjuk dipergunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Selain jenis-jenis rambu lalu lintas sebagaimana diterangkan di atas juga dikenal adanya jenis rambu lalu lintas yang bersifat sementara dan diatur di dalam Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan : Rambu sementara adalah rambu dari keempat jenis rambu sebagaimana disebutkan terdahulu

⁹ Tim Manajemen Ditlintas Polda Sumut, *Penuntun Mengikuti Ujian SIM (Teori dan Praktek)*, Yayasan Kemala Bhayangkari Perwakilan Sumatera Utara, Medan, 1994, hal. 4.

yang digunakan secara tidak permanen, pada keadaan darurat atau pada kegiatan-kegiatan tertentu antara lain kecelakaan lalu lintas, kebakaran, uji coba pengaturan lalu lintas, survei lalu lintas, dan perbaikan jalan atau jembatan.

C. Fungsi Rambu-Rambu Lalu Lintas

Sebagaimana diterangkan sebelumnya perihal rambu-rambu lalu lintas tidak ada pengaturannya di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, tetapi ada dimuat di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prsarana dan Lalu Lintas Jalan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini tidak ada diterangkan tentang pengertian rambu-rambu lalu lintas. Tetapi meskipun demikian dari istilah sehari-hari yang dikenal oleh masyarakat maka rambu-rambu lalu lintas, pada dasarnya merupakan keterangan-keterangan yang diwujudkan dalam bentuk simbol pada badan jalan maupun pada pinggiran jalan. Keberadaan rambu-rambu lalu lintas tersebut sangat membantu para pemakai jalan raya dalam memandu pemakai jalan raya itu sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi rambu-rambu lalu lintas tersebut adalah untuk memberikan pedoman bagi pemakai jalan raya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya, seperti dilarang berhenti, hati-hati banyak anak sekolah melintas, lampu merah dan lain sebagainya.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penempatan rambu-rambu lalu lintas dapat menjamin kepastian hukum bagi pengguna jalan, Lokasi penempatan rambu-rambu tersebut merupakan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Penempatan rambu-rambu lalu lintas dilakukan secara tetap, artinya rambu-rambu tersebut diletakkan pada suatu tempat tertentu dan tidak dapat dipindahkan. Dalam kegiatan dan keadaan tertentu maka dapat dipergunakan rambu-rambu yang bersifat sementara.

Pada rambu-rambu dapat ditambahkan papan tambahan di bawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya.

Dalam bab II tentang Asas dan Tujuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 diterangkan dalam Pasal 2 bahwa :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel.
- c. asas berkelanjutan.
- d. asas partisipatif.
- e. asas bermanfaat.
- f. asas efisien dan efektif.
- g. asas seimbang.
- h. asas terpadu; dan
- i. asas mandiri.

Selanjutnya dalam Pasal 3-nya dijelaskan :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk hal yang demikian maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh

negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Hal yang sangat penting dari

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

keadaan ini adalah bahwa apabila lalu lintas dan angkutan jalan tidak dikuasai oleh negara maka akan dapat dilihat kepentingan-kepentingan yang beraneka ragam atas keberadaan lalu lintas dan jalan raya, khususnya bagi oknum-oknum tertentu yang menjadikan sarana jalan raya untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tidak ada memberikan definisi secara khusus tentang disiplin berlalu lintas, tetapi meskipun demikian dari gambaran maupun isi dari pasal-pasal yang tertera di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dapat dilihat bahwa undang-undang ini memberikan kondisi bagi terciptanya disiplin berlalu lintas.

Ketentuan-ketentuan yang dapat dilihat dari keberadaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Raya dapat dilihat dari beberapa bab yang ada di dalamnya yaitu :

1. Bab VI. Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Bab VII tentang kendaraan,
3. Bab VIII tentang pengemudi,
4. Bab IX tentang Lalu Lintas.

Hal yang utama dari disiplin lalu lintas yang dicerminkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ada pada Bab IX tentang lalu lintas dengan tidak mengindahkan bab-bab lainnya yang juga sangat mendukung disiplin berlalu lintas.

Tata cara berdisiplin lalu lintas yang utama yang disebutkan dalam Undang-

Undang ini adalah bahwa tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil

jalur jalan sebelah kiri.

Sedangkan untuk keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai :

1. Rekayasa dan manajemen lalu lintas,
2. Gerakan lalu lintas kendaraan bermotor,
3. Berhenti dan parkir,
4. Penggunaan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor yang diharuskan, peringatan dengan bunyi dan sinar,
5. Tata cara menggiring hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di jalan, Tata cara penetapan kecepatan maksimum dan/atau minimum kendaraan bermotor,
6. Perilaku pengemudi terhadap pejalan kaki,
7. Penetapan muatan sumbu kurang dari muatan sumber terberat yang diizinkan,
8. Tata cara mengangkut orang dan/atau barang serta penggantungan dan penempelan dengan kendaraan lain,
9. Penetapan larangan penggunaan jalan,
10. Penunjukan lokasi, pembuatan dan pemeliharaan tempat pemberhentian untuk kendaraan umum.

Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib :

1. Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar,
2. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki,
3. Menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda

coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah, dalam hal dilakukan pemeriksaan,

4. Mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
5. Memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.

Penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk di samping pengemudi wajib memakai sabuk keselamatan, dan bagi penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib memakai helm.

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib :

1. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan,

2. Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.

Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Bagi pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki.



BAB III

PERBUATAN PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS

A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian melawan hukum pada dasarnya merupakan suatu konsep di dalam Hukum Perdata pada Pasal 1365, dengan unsur-unsur :

1. Melanggar hak subyektif
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik
4. Bertentangan dengan kepatutan.¹⁰

Antara perbuatan melanggar hukum dan perbuatan pidana menunjukkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Hukum Pidana menyangkut langsung ketertiban umum sedangkan perbuatan melanggar hukum bertujuan melindungi kepentingan – kepentingan individu dan hanya sekedar menyinggung ketertiban umum.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur keduanya berbeda satu daripada yang lain. Baik perbuatan melanggar hukum maupun perbuatan pidana merupakan perbuatan yang melanggar suatu larangan. Perbuatan melanggar hukum dan perbuatan pidana sering kali jatuh bersamaan dan bahkan dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan pidana selalu merupakan perbuatan melanggar hukum. Ruang lingkup

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 4.

perbuatan melanggar hukum adalah lebih luas daripada perbuatan pidana. Hal ini disebabkan, karena tidak ada perbuatan yang dapat dipidana selain atas kekuatan undang-undang yang telah ada : *nulla poena sine lege*. Bandingkan dengan Pasal 1 KUH Pidana. Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada perbuatan melanggar hukum adalah tidak demikian. Undang-undang hanya menentukan satu pasal umum, yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap suatu perbuatan melanggar hukum.

Melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang pidana, tetapi juga bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan apabila bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis.¹¹

Hukum Pidana bertujuan untuk memidana si pembuat. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melanggar hukum bermaksud memberi ganti rugi kepada yang dirugikan. Dalam hukum pidana kematian si pembuat menggugurkan pertanggung jawaban, sedangkan pada perbuatan melanggar hukum pertanggung jawaban beralih pada ahli warisnya. Yang bertanggung jawab dalam hukum pidana hanyalah si pembuat dan dalam hukum perdata seseorang dapat dipertanggung jawabkan untuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain.

Dengan demikian tepatlah pemakaian istilah perbuatan melanggar hukum di ruang lingkup dengan Hukum Perdata sedangkan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah perbuatan pidana.

¹¹ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 6.

B. Pengertian Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana merupakan pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah sebagai suatu pengertian yang bersifat ilmiah yang harus ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan masyarakat. Ada kalanya istilah dalam pengertian hukum telah menjadi istilah dalam kehidupan masyarakat, atau sebaliknya istilah dalam kehidupan masyarakat yang dipergunakan sehari-hari dapat menjadi istilah dalam pengertian hukum, misalnya istilah percobaan sengaja dan lain sebagainya. Sebelum menjelaskan arti pentingnya istilah perbuatan pidana sebagai pengertian hukum, terlebih dahulu dibentangkan tentang pemakaian istilah perbuatan pidana yang beraneka ragam.

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana (di dalam Undang-Undang Darurat 1951 No. 1), peristiwa pidana (di dalam Konstitusi RIS maupun Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950), dan tindak pidana sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam Undang-Undang pemberantasan subversi, korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam beberapa literature sering dipakai istilah pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman perdata dan lain sebagainya. Di dalam ilmu pengetahuan hukum secara universal dikenal dengan istilah delik.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

Maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa tindak pidana dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaar feit. Namun belum jelas apakah di samping mengalihkan bahasa dari istilah strafbaar feit itu, dimaksudkan untuk mengalihkan makna dari pengertiannya juga. Oleh karena sebagian besar ahli hukum di dalam karangannya belum dengan jelas dan terperinci menerangkan pengambil alihan pengertiannya istilah, di samping sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok pangkal perbedaan pandangan. Dipandang dari sudut pengalihan pengertian inilah yang banyak menimbulkan persoalan, dimana masing-masing pihak seolah-olah mempunyai perbedaan jauh seperti antara bumi dan langit. Apakah terjadinya perbedaan istilah itu membawa kibat pula berbedanya pengertian hukum yang terkandung di dalamnya. Memang demikianlah pada umumnya, namun tidak mutlak bahwa adanya istilah yang berbeda selamanya mesti pengertiannya berbeda, seperti misalnya antara staf dan maatregel, adalah berbeda, sedangkan antara beveiligingsmaatregel dan maatregel adalah sama, meskipun kesemuanya itu menyangkut sanksi hukum pidana.

Selain itu ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana, dan masih ada lagi istilah ‘kejahatan’ menurut arti kriminologi, yang terakhir ini batas-batasnya terlampau luas karena mencakup semua perbuatan tercela atau tidak susila. Kejahatan dalam arti hukum yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat itu tidak lebih dari arti perbuatan pidana.

Apakah isi pengertian dari perbuatan pidana itu sama dengan strafbaar feit ?

Pada mulanya memang perbuatan pidana tidak lain adalah merupakan alih bahasa dari strafbaar feit, akan tetapi selanjutnya tentang isi pengertiannya timbul di antara para sarjana hukum.

Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Moeljatno pada upacara peringatan dies Natalies ke-6 Universitas Gajah Mada :

Bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, yaitu disebabkan karena orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tak mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan demikian pokok pengertian tetap pada perbuatan, kata yang pertama dari yang majemuk tadi. Apakah inkonkrito yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.¹²

Kiranya dengan jelas dapat dicari arah pandangan Prof. Moeljatno SH, itu, tidak lain adalah memberikan pengertian perbuatan pidana sesuai dengan arti strafbaar feit dalam definisi menurut hukum positif atau definisi pendek. Bagi VOS memandang definisi strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan strafbaar feit, adalah sebagai feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau feit yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

¹² Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, 1995, hal. 123.

Jadi apabila rumusan strafbaar feit dari Simons diperbandingkan dengan Pompe, ditinjau dari segi kepustakaan dapat dikatakan bahwa Simons mempunyai pandangan klasik atau tradisional, sedangkan pompe menganut pandangan baru yang telah berkembang. Namun dapat pula dikatakan pandangan Simons masih mempunyai arti dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana.

Konsekwensi dari rumusan strafbaar fait menurut pandangan Pompe, Jonkers dan Vos maka disitu telah tumbuh pemikiran baru bahwa perlu adanya pemisahan antara de strafbaarheid van het feit dan de strafbaarheid van de dader. Dengan kata lain tumbuh pemikiran baru tentang pemisahan antara perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana dan orang yang melanggar larangan yang dapat dipidana, yaitu di satu pihak tentang perbuatan pidana dan di lain pihak tentang kesehatan.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas

Ada banyak penyebab atau faktor-fakto terjadinya pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yaitu :

1. Keadaan sikap-tindak pengemudi

Seorang pengemudi, wanita atau pria yang sedang mengendarai kendaraan bermotor, mungkin berada dalam keadaan marah, khawatir, kecewa, kesal, gembira, agak sakit dan selanjutnya. Mungkin jarang ditemui pengemudi yang sedang menjalankan kendaraan yang tidak dapat mengendalikan sikap-tindaknya secara baik. Hal ini disebabkan oleh karena pengemudi terpengaruh oleh kegiatan sehari-hari yang dilakukannya, yang bersegi majemuk. Sebagian dari pengaruh

kegiatan sehari-hari itu dialaminya pada saat mengemudikan kendaraannya. Walaupun berperannya sikap-tindak sebenarnya merupakan hal yang normal, akan tetapi dalam kebanyakan hal apabila manusia kurang cermat mengendalikan emosinya, akan mempunyai akibat yang fatal di jalan raya.

2. Kondisi kesehatan fisik pengemudi.

Kelelahan fisik dan kekurangan pada kemampuan fisik, mempengaruhi pengemudi kendaraan bermotor. Demikian pula halnya apabila pengemudi kendaraan bermotor telah minum obat-obatan yang negatif terhadap kemampuan berkonsentrasi, dan keterampilan, maupun pengambilan keputusan.

Apabila seorang pengemudi memaksakan diri terus untuk mengemudi walaupun secara fisik ia sudah lelah, maka hal ini bukan merupakan sikap tindak orang yang sudah dewasa. Hal ini senantiasa harus disampaikan kepada para pengemudi, baik pada waktu mereka ujian untuk mendapatkan SIM, maupun oleh pengusaha kendaraan umum.

3. Pengemudi bersikap kekanak-kanakan.

Bersikap kekanak-kanakan bagi orang dewasa kadang-kadang muncul apabila ia mengemudikan kendaraan. Ia akan berusaha untuk mengatasi kekurangan-kekurangannya pada waktu mengemudikan kendaraannya. Pengemudi dengan sikap demikian akan selalu berusaha untuk menang di jalan raya. Mengemudi merupakan suatu kegiatan yang memberikan kesempatan padanya untuk menunjukkan kelebihanannya pada orang lain.

Orang yang demikian berusaha untuk membuktikan kepada teman-temannya,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

terutama kawan jenis yang berbeda, bahwa dia hebat di jalan raya. Mereka menderita semacam ekshibisionisme. Ekshibisionisme diwujudkan dalam menjalankan kendaraan melebihi kecepatan maksimal tanpa mempertimbangkan keamanan.

4. Taraf intelektual pengemudi.

Setiap manusia mempunyai keistimewaan-keistimewaan tertentu, karena kepribadiannya maupun karena taraf kecerdasan yang dimilikinya. Seseorang yang ingin mendapatkan surat izin mengemudi, terlebih dahulu harus diuji. Ujian ini bertujuan untuk menilai kecerdasan calon pengemudi mengenai aturan-aturan lalu lintas dan sampai sejauh manakah keterampilannya mengemudikan kendaraan.

5. Rasa ketenteraman

Seringkali ketenteraman yang dirasakan oleh pengemudi tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. Rasa aman yang tidak sebenarnya itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Kadang-kadang pengemudi menghadapi situasi-situasi alamiah atau sosial yang berbeda sama sekali dengan keadaan yang dihadapi sebelumnya.¹³

D. Beberapa Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas

Upaya hukum penanggulangan pelanggaran terhadap lalu lintas selain diserahkan kepada kesadaran pemakai jalan juga berada pada aparat penegak hukum

¹³ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, 1990, hal. 18.

yang dalam hal ini adalah polisi lalu lintas. Penegak hukum adalah mereka yang langsung maupun yang tidak langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum, penegakan hukum tersebut menyasikan antara nilai, kaidah dan perilaku. Misalnya, nilai-nilai kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, kaidah undang-undang No.22 Tahun 2009, dan juga pola perilaku pengemudi kendaraan bermotor. Penegakan hukum tersebut berkisar dari menindak dan memelihara kedamaian yang bertujuan keadilan .

Kalau dikaitkan dengan penegakan hukum lalu lintas misalnya melakukan operasi di jalan raya, maka tujuannya adalah mencegah dan mengatasi masalah-masalah lalu lintas. Proses operasi yang insidental misalnya, menjadi puncak kegiatan penanggulangan masalah lalu lintas dari program yang sinambung. Dengan demikian, penegak hukum menjadi salah satu unsur penegakan hukum lalu lintas tersebut.

Lalu lintas merupakan proses di jalan raya. Jalan raya adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu manusia berlalu lintas untuk mempunyai hasrat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram. Dengan demikian, maka penegak hukum berfungsi menegakkan keadilan di jalan raya.

Keadaan lalu lintas di jalan raya, memakai jalan hasrat untuk mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram. Akan tetapi adanya berbagai gangguan. Salah satu bentuk gangguan yang menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan tentram adalah terjadinya kecelakaan-kecelakaan lalu lintas. Biasanya

kecelakaan lalu lintas untuk sebahagian disebabkan oleh perilaku manusia sendiri yang menyeleweng dari peraturan-peraturan yang dirumuskan juga oleh manusia.

Kecelakaan lalu lintas mungkin disebabkan karena perilaku penjalan jalan raya. Misalnya, ada penjalan yang menerobos terhadap rambu-rambu lalu lintas yang mengatur menyeberang jembatan. Padahal sudah peraturan, misalnya :

1. orang berjalan kaki dilarang menyeberangi sesuatu jalur untuk lalu lintas kendaraan, jika tidak melalui jalan yang sependek-pendeknya dan setelah dia mendapatkan kepastian bahwa dia dapat menyeberang dengan tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain.
2. Di jalan –jalan yang tidak mempunyai jalan orang, orang berjalan kaki di haruskan:
 - a. berjalan di pinggir jalan, jika ini dapat dilalui dengan sempurna
 - b. jika pinggir jalan yang demikian tidak ada, dan diharuskan tetap berjalan disisi kiri betul.

Pengemudi bis umum mungkin mengemudi yang terjadi kecelakaan. Misalnya, melanggar maksimal kecepatan, merupakan prilaku yang membahayakan diri sendiri, penumpang maupun pemakai jalan raya lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, adalah keadaan mental pengemudi, fisik, ketidak hati-hatian dan taraf kemampuan kecerdasan.

Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di jalan raya. Beberapa faktor menyebabkan kecelakaan terlibat lalu lintas. mungkin hal itu terjadi karena kesadaran atau kurang. Oleh karena itu, maka penegak hukum berfungsi sebagai pencegahan

dalam penanggulangan.

Suatu sikap penegak hukum merupakan kecenderungan untuk melakukan atau tidak berbuat. Dalam melakukan tugas-tugasnya, tidak jarang penegak hukum melaksanakan diskresi. Diskresi merupakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dengan tetap berpegang pada peraturan. Walaupun ada diskresi yang memungkinkan tanpa berpegang pada peraturan, karena belum ada peraturannya.

Latar belakang penerapan diskresi, maka hal itu mempertimbangkan beberapa faktor. Pertimbangan-pertimbangan itu menyangkut masalah-masalah, misalnya :

1. Apabila penegak hukum bertindak, apakah ada pihak-pihak lain yang akan mengalami gangguan.
2. Adakah yang dirugikan atau tidak.
3. Kalau dilakukan penindakan tertentu, apakah akan dihasilkan situasi yang lebih baik dari pada sebelumnya.
4. Apabila penegak hukum terpaksa melanggar perintah atasan untuk memperbaiki keadaan, dan akibatnya bagaimana.
5. Bagaimana menghadapi gangguan keamanan dijalan raya dalam keadaan tidak bertugas.
6. Bagaimana menindak pihak yang bersalah yang ternyata masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan atasan rekan sekerja.
7. Apakah yang diharapkan dari penegak hukum dijalan raya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

Oleh karena sikap positif penegak hukum, maka diharapkan bahwa dia menghadapi masalah-masalah dan menjawabnya adalah sebagai berikut :

1. Sejauh manakah penegak hukum terikat oleh peraturan-peraturan yang ada ?
2. Sampai batas-batas manakah penegak huukm diperkenankan untuk memberikan haluan (“policy” atau “beleid”) ?
3. Teladan semacam apakah yang sebaiknya diberikan kepada warga masyarakat ?
4. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para penegak hukum, sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya ?

Kalau jawaban ini tidak benar, maka hal itu menyebabkan berada dalam keadaan yang serba salah dan yang menjadi korban adalah pencari keadilan.

Dengan demikian, maka dalam situasi ada kemungkinan bahwa inisiatif ada pada penegak hukum. Penegak hukum tersebut memprakarsai suatu aksi, dimana wewenang penuh ada padanya, walaupun prakarsa tersebut mungkin merupakan suatu tanggapan terhadap suatu masalah yang oleh masyarakat dianggap mengganggu. Contohnya adalah bis kota yang terlampau banyak penumpangnya, knalpotnya mengeluarkan asap tebal dan seterusnya.

Adakalanya dilaporkan kepada penegak hukum mengenai terjadinya kasus tabrak-lari. Pelapor berhasil mencatat nomor polisi kendaraan yang menabrak, sedangkan korban dibawa kerumah sakit oleh masyarakat setempat. Dalam kasus seperti ini, maka ada warga masyarakat yang terganggu, sehingga melaporkan hal itu kepada penegak hukum. Dalam hal semacam ini, maka penegak hukum mempunyai

beberapa pilihan untuk melaksanakan peranan aktualnya. Misalnya, penegak hukum menangkap tersangka setelah dikejar oleh polisi atau, apakah penegak hukum harus segera pergi ketempat kejadian, dan seterusnya.

Penegak hukum mengambil prakarsa untuk mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa yang secara potensial dapat mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap kedamaian. mungkin warga masyarakat meminta bantuan penegak hukum untuk mencegah terjadinya peristiwa yang mengganggu kedamaian. Keleluasaan untuk menerapkan diskresi tersebut semacam ini adalah relatif besar, sehingga sukar sekali untuk mencegah kesenjangan antara peranan yang diharuskan dengan perasaan aktual.

Penegak hukum di jalan raya mewakili negara, pemerintah dan masyarakat. Seorang penegak hukum harus mempunyai kepercayaan pada diri sendiri dan sebanyak mungkin menghindarkan diri dari keadaan terlalu emosional. Untuk melaksanakan fungsinya, penegak hukum tidak hanya harus menyadari bahwa dia mewakili negara, pemerintah dan masyarakat. Penegak hukum harus ada bahwa dalam lalu lintas dia merupakan pendidik.

Seorang penegak hukum harus dapat menahan marah, misalnya, menghadapi pengendara yang salah. Kalau penegak ikut marah-marrah, maka dia akan menyesal dikemudian hari, karena wibawanya merosot di muka orang banyak. Seharusnya dia membiarkan pengendara itu marah-marrah samapi batas-batas tertentu. Penegak hukum harus menghindari diri dari konfrontasi langsung.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa upaya POLRI yang telah dilakukan terbukti sudah sesuai dengan standar operasional di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Sejak diumumkannya Undang-Undang Lalu lintas yang baru tahun 2009 sampai saat ini, POLRI menggunakan cara yang telah dijelaskan di atas untuk mengatasi tindak pidana pelanggaran lalu lintas.
2. Upaya yang dilakukan tersebut terbagi dalam dua langkah, yakni preventif dan represif. Dalam melakukan upaya preventif POLRI hanya menekankan pada sosialisasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat pengguna jalan, dan diadakannya workshop yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh POLRI adalah dengan memberikan teguran kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan rasa simpatik dari petugas, dan juga berupa penindakan tegas kepada pelanggaran lalu lintas jika melakukan pelanggaran lagi, karena sebelumnya sudah diberi teguran terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera terhadap masyarakat sehingga tidak akan melakukan pelanggaran lalu lintas lagi

B. Saran

1. Bagi POLRI, Sebaiknya pihak kepolisian memperbaiki metode atau sistem yang sudah ada untuk menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas, karena pelanggaran merupakan salah satu penyebab dari terjadinya kecelakaan. Dengan upaya POLRI yang lebih inovatif diharapkan dapat lebih optimal dalam menggalakkan tertib berlalu lintas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Selain memperbaiki metodenya, pihak kepolisian juga seharusnya bekerjasama dengan kepolisian dan dinas-dinas pemerintah dan non pemerintah yang bersangkutan untuk mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan sosialisasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bagi Masyarakat umum sebagai pengguna jalan seharusnya mentaati peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Supaya terciptanya ketertiban di dalam berlalu lintas di jalan umum. Sehingga dapat dengan nyaman saat berkendara di jalan raya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Induk Koperasi Kepolisian RI, *Patuhilah Rambu-Rambu Lalu Lintas*, 1982.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997.
- Martin Prodjoamidjojo, *Tanya Jawab KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, 1995.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, 1990.
- Tim Manajemen Ditlantas Polda Sumut, *Penuntun Mengikuti Ujian SIM (Teori dan Praktek)*, Yayasan Kemala Bhayangkari Perwakilan Sumatera Utara, Medan, 1994.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Undang-Undang Kepolisian Negara (Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002).